



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025;
- b. bahwa agar kegiatan Pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah di selenggarakan berdasarkan Demokrasi dengan Prinsip-Prinsip Kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tujuan untuk membangun agar Rencana Pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota yang tercakup di dalamnya terintegrasi, terpadu, sinergis dan terarah dalam kerangka pembangunan Sulawesi Tenggara khususnya dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dengan tetap mengacu pada RPJP Nasional selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS**
- BAB IV VISI DAN MISI**
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG**
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN**
- BAB VII PENUTUP**

BAB V ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Uraian rinci Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selengkapnya termuat dalam dokumen RPJPD yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang telah ada sebelumnya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

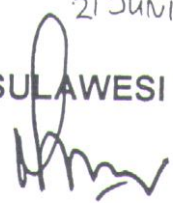
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di
Pada tanggal

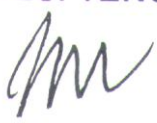
Kendari
21 Juni 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM 

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 21 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**


H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012
NOMOR : 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2012
T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia berada dalam Wilayah Pulau Sulawesi. Posisi Provinsi Sulawesi Tenggara cukup strategis, yaitu berada pada episentrum Kawasan Timur Indonesia dan dilalui alur transportasi laut internasional antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Posisi strategis ini, secara geografis di dukung pula luas wilayah, yang sebagian besar berupa lautan (maritim) sekitar 72 persen, dan sisanya berupa wilayah daratan (kontinental).

Wilayah maritim akan dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kelestarian daya dukung lingkungan. Kekayaan laut dan budaya yang terkandung di dalam wilayah maritim ke depan diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara, wilayah daratan dikembangkan dengan memperhatikan potensi yang telah ada, yaitu dengan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dengan menerapkan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta pelestarian plasma nutfah. Pertanian, kelautan dan perikanan sampai saat ini memberikan kontribusi terbesar pada nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), yang sekaligus membentuk struktur ekonomi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 10 kabupaten dan 2 Kota, sehingga jumlah kota dan kabupaten menjadi 12. Pelayanan kepada masyarakat diharapkan akan semakin baik dengan bertambahnya kota dan kabupaten, terutama masyarakat akan lebih dekat pada akses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Masa depan Provinsi Sulawesi Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan aparatur daerah melihat dan mengemas berbagai peluang pembangunan ke dalam rencana-rencana pembangunan, baik Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah maupun Rencana Jangka Panjang.

Muatan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 disusun untuk mengakumulasikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan penduduk Sulawesi Tenggara dalam periode waktu 20 tahun. Arah RPJP Daerah yang diharapkan dapat dicapai, dalam implementasinya masih perlu diterjemahkan ke dalam rencana lima tahunan atau Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (RPJM Daerah), yang selanjutnya lebih dijabarkan secara teknis dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas